



**PUTUSAN**

**Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Padang, 05 Agustus 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171104508799003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di di KOTA, , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Jombang, 27 Maret 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 12 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kota

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



Jombang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
416/23/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jombang, kemudian pada bulan Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**3.1 Arif Rizqi Raharjo bin Wiyoko Minulyo**, Tempat tanggal lahir di Batam, 27 Maret 2006, Umur 14 Tahun;

**3.2 Muhammad Farrel Raharjo bin Wiyoko Minulyo**, Tempat tanggal lahir Batam, 31 Desember 2009, Umur 10 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2004 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa pada awal menikah Penggugat mempunyai rumah dari warisan orangtua Penggugat dan ditempati Penggugat bersama Tergugat selama menikah, dan pada bulan Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat merantau ke xxxx xxxxx dan memulai dari awal lagi, namun Tergugat berkata kepada Penggugat telah menyesal menikah dengan Penggugat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus mulai dari awal lagi, alasan Tergugat menikah dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah mempunyai rumah warisan dari orangtua Penggugat;

b. Bahwa pada bulan Agustus 2004 sampai dengan Tahun 2006 Tergugat xxxxx xxxxxxxx, sehingga Tergugat tidak

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keseharian Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering membanting pintu rumah apabila Tergugat dalam keadaan emosi terhadap Penggugat;

d. Bahwa sejak Tahun 2013 Tergugat sudah xxxxx xxxxxxxx lagi dikarenakan telah habis kontrak di perusahaan tempat Tergugat bekerja, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah berusaha bekerja maupun mencari pekerjaan, sehingga sejak Tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2020, yang disebabkan Tergugat meminta berhubungan intim dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dikarenakan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan intim, sehingga sejak permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang walupun masih tinggal satu atap;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa akibat tersebut diatas Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171104508799003, atas nama Ririn Indahyany, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 31 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/23/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----  
Saksi:

- 1.-----  
**SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Wiyoko Minulyo;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu tentang pernikahan mereka karena saat kenal dengan Penggugat ia telah menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena kontrak kerjanya dengan perusahaan tempatnya bekerja sudah habis. Sejak saat itu Tergugat hingga saat ini belum lagi mendapatkan pekerjaan sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga bersama Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak merasa keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain dan mencukupkan dengan satu orang saksi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim karena jabatannya membebaskan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir* (penambah) di depan persidangan, dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 10 November 2020, Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1.--Menetapkan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut : “ Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam surat gugatan serta apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah benar, dan jika saya berbohong saya bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku”.

2.-----Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengangkat sumpah (*Suppletoir*) tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 04 Mei 2004 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena pada awal menikah Penggugat mempunyai rumah dari warisan orangtua Penggugat dan ditempati Penggugat bersama Tergugat dan pada bulan Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat merantau ke xxxx xxxxx dan memulai dari awal lagi, namun Tergugat berkata kepada Penggugat telah menyesal menikah dengan Penggugat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus mulai dari awal lagi, alasan Tergugat menikah dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah mempunyai rumah warisan dari orangtua Penggugat, pada bulan Agustus 2004 sampai dengan Tahun 2006 Tergugat xxxxx xxxxxxxx, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keseharian Penggugat; Tergugat sering membanting pintu rumah apabila Tergugat dalam keadaan emosi, sejak Tahun 2013 Tergugat sudah xxxxx xxxxxxxx lagi dikarenakan telah habis kontrak sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah berusaha bekerja maupun mencari pekerjaan,

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm





sehingga sejak Tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang, puncaknya pada bulan Maret 2020, yang disebabkan Tergugat meminta berhubungan intim dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dikarenakan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga sejak permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal satu atap

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI**, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan satu orang saksi Penggugat relevan dengan pokok perkara serta mendukung dan menguatkan dalil permohonan Penggugat, namun keterangan satu orang saksi Penggugat *a quo* dipandang baru bernilai bukti permulaan karena belum memenuhi batas minimal pembuktian dan satu orang saksi dalam

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



asas hukum acara perdata dipandang bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga harus dilengkapi dengan bukti lain, oleh sebab itu untuk melengkapi bukti yang sudah ada, Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir* (penambah) di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sumpah *suppletoir* (penambah) yang diucapkan Penggugat di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun karena Tergugat telah dipanggil dengan sah tidak datang menghadap ke persidangan, maka sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya (beban) pembuktian Penggugat telah lengkap (sempurna);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan sumpah *suppletoir* di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

•-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 12 Oktober 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat xxxxx xxxxxxxx;

•-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

**ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya; dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;

- 2.-----

Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkar *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang xxxxx x Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang xxxxx x Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596000,00 ( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 *Hijriah* oleh Kami Dra. Erina, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, MH dan Drs. H. Azizon,S.H, M.H .,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini. S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Dra. Erina, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Azizon, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini. S. HI H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp <b>596.000,00</b>

Hlm. 14 dari 13 hlm. Put. No 1552/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)